



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANSYUR Alias SURET**
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 51/17 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waniwona, RT/RW.001/001, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., dan Mohamad Rizal Syahidin, S.H., seluruhnya Advokat pada Kantor POSBAKUM MADIN, yang beralamat di Jl, Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagaimana Penetapan Nomor 21/Pen.Pid.Sus /2025/PN End, tertanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANSYUR Alias SURET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MANSYUR Alias SURET, pada hari Senin tanggal 06 bulan Januari 2025 pukul 21:30 WITA bertempat di Rumah Saksi Agustinus Angrino Alias Black (penuntutan berkas terpisah) beralamat di Jl. Durian RT/RW :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/004. Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian pada hari Senin tanggal 06 bulan Januari 2025 pukul 22:36 WITA bertempat di Rumah Saksi Nurjanuar Alias Uday (penuntutan berkas terpisah) beralamat di Jl. Durian, RT/RW : 002/002, Kelurahan Mautapa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar Pukul 18:30 WITA Saksi Nurjanuar Alias Uday (penuntutan berkas perkara terpisah) menghampiri Terdakwa di tempat Foto Copy milik Terdakwa mengantarkan uang tambahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi Nurjanuar Alias Uday sudah memberikan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja namun uang yang diberikan tersebut masih kurang karena narkotika jenis ganja dapat dibeli dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Agustinus Angrino Alias Black (penuntutan berkas perkara terpisah) melalui pesan aplikasi WhatsApp untuk menawarkan untuk membeli narkotika jenis ganja dengan mengatakan "*sudah ada uang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) ni*" jawab Saksi Agustinus Angrino Alias Black "*ok, siap abang*" hal ini dilakukan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja, kemudian sekitar pukul 21:00 WITA ketika Terdakwa ingin mengantarkan Saksi Nurjanuar Alias Uday pulang ke Rumahnya, Terdakwa mengatakan "*saya antar kamu sekalian saya mau ambil buah salak 2 (dua) kg pesanan orang*" lalu ketika sudah sampai di Rumah Saksi Nurjanuar Alias Uday, Saksi Nurjanuar Alias Uday memberikan buah salak tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak langsung membayar dan menjanjikan akan dibayarkan nanti kemudian Terdakwa pulang kembali ke Rumahnya. Sekitar pukul 21:30 WITA Saksi Agustinus Angrino Alias Black melalui pesan aplikasi WhatsApp menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*kita atur posisi dimana, nanti ade yang antar*" kemudian Saksi Agustinus Angrino Alias Black kembali menghubungi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



Terdakwa untuk Terdakwa langsung pergi ke Rumah Saksi Agustinus Angrino Alias Black yang beralamat di Jl. Durian RT/RW : 007/004. Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur lalu Terdakwa pergi mengambil dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut yang diletakan pada 1 (satu) plastik klip. Kemudian dari tempat tinggal Saksi Agustinus Angrino Alias Black, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agustinus Angrino Alias Black dan diterima oleh Saksi Agustinus Angrino Alias Black lalu Terdakwa pergi mengantar narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday beralamat di Jl. Durian, RT/RW : 002/002, Kelurahan Mautapa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Rumah Saksi Nurjanuar Alias Uday sekitar pukul 22:36 WITA Terdakwa menyerahkan ketersediaan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday dengan cara menyelipkan narkoba jenis ganja tersebut diantara uang untuk membayar buah salak tersebut sambil mengedipkan mata untuk memberikan kode bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah didapat dan diberikan dengan cara disisipkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis ganja tersebut dalam uang dengan nominal Rp97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000 sebanyak 2 (dua lembar), uang pecahan Rp5.000 (lima ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang pecahan Rp2.000 sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa narkoba jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Agustinus Angrino Alias Black kemudian diserahkan kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 55/NNF/2025 pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No.397/2025/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah linting didalamnya terdapat daun kering dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan), netto 0,10 (nol koma satu nol) gram. Barang bukti seperti tersebut diatas milik Saksi NURJANUAR Alias UDAY dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik didapatkan hasil uji pendahuluan Positif Nrkotika Positif dan uji konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Ganja dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Saksi Nurjanuar Alias Uday pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wita mempunyai berat bersih 1 (satu) linting diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bungkus yang terdapat pada 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dengan berat bersih : 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh gram).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 01:00 WITA bertempat di Waniona, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Ende.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MANSYUR Alias SURET, pada hari Senin tanggal 06 bulan Januari 2025 pukul 21:30 WITA bertempat di Rumah Saksi Agustinus Angrino Alias Black (penuntutan berkas terpisah) beralamat di Jl. Durian RT/RW : 007/004. Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian pada hari Senin tanggal 06 bulan Januari 2025 pukul 22:36 WITA bertempat di Rumah Saksi Nurjanuar Alias Uday (penuntutan berkas terpisah) beralamat di Jl. Durian, RT/RW : 002/002, Kelurahan Mautapa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar Pukul 18:30 WITA Saksi Nurjanuar Alias Uday (penuntutan berkas perkara terpisah) menghampiri Terdakwa di tempat Foto Copy milik Terdakwa mengantarkan uang tambahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi Nurjanuar Alias Uday sudah memberikan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) untuk menyediakan narkotika jenis ganja namun uang yang diberikan tersebut masih kurang untuk membeli narkotika jenis ganja karena narkotika jenis ganja dapat dibeli dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Agustinus Angrino Alias Black (penuntutan berkas perkara terpisah) melalui pesan aplikasi WhatsApp untuk menawarkan menanyakan terkait ketersediaan narkotika jenis ganja serta ingin membeli narkotika jenis tersebut dengan mengatakan *"sudah ada uang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) ni"* jawab Saksi Agustinus Angrino Alias Black *"ok, siap abang"* hal ini dilakukan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa menyediakan narkotika jenis ganja kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday, kemudian sekitar pukul 21:00 WITA ketika Terdakwa ingin mengantarkan Saksi Nurjanuar Alias Uday pulang ke Rumahnya, Terdakwa mengatakan *"saya antar kamu sekalian saya mau ambil buah salak 2 (dua) kg pesanan orang"* lalu ketika sudah sampai di Rumah Saksi Nurjanuar Alias Uday, Saksi Nurjanuar Alias Uday memberikan buah salak tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak langsung membayar dan menjanjikan akan dibayarkan nanti kemudian Terdakwa pulang kembali ke Rumahnya. Sekitar pukul 21:30 WITA Saksi Agustinus Angrino Alias Black melalui pesan aplikasi WhatsApp menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"kita atur posisi dimana, nanti ade yang antar"* kemudian Saksi Agustinus Angrino Alias Black kembali menghubungi Terdakwa untuk Terdakwa langsung pergi ke Rumah Saksi Agustinus Angrino Alias Black yang beralamat di Jl. Durian RT/RW : 007/004. Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur lalu Terdakwa pergi mengambil dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut yang diletakan pada 1 (satu) plastik klip. Dari tempat tinggal Saksi Agustinus Angrino Alias Black, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



rupiah) kepada Saksi Agustinus Angrino Alias Black dan diterima oleh Saksi Agustinus Angrino Alias Black lalu atas ketersediaan narkotika jenis ganja yang sudah didapat oleh Terdakwa, Terdakwa pergi mengantar narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday beralamat di Jl. Durian, RT/RW : 002/002, Kelurahan Mautapa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Rumah Saksi Nurjanuar Alias Uday sekitar pukul 22:36 WITA menyerahkan ketersediaan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday dengan cara menyelipkan narkotika jenis ganja tersebut diantara uang untuk membayar buah salak tersebut sambil mengedipkan mata untuk memberikan kode bahwa narkotika jenis ganja tersebut sudah didapat dan diberikan dengan cara disisipkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ganja tersebut dalam uang dengan nominal Rp97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang pecahan Rp2.000 sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa narkotika jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Agustinus Angrino Alias Black kemudian diserahkan kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 55/NNF/2025 pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No.397/2025/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah linting didalamnya terdapat daun kering dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan), netto 0,10 (nol koma satu nol) gram. Barang bukti seperti tersebut diatas milik Saksi NURJANUAR Alias UDAY dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik didapatkan hasil uji pendahuluan Positif Narkotika Positif dan uji konfirmasi Positif Ganja dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Saksi Nurjanuar Alias Uday pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wita mempunyai berat bersih 1 (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bungkus yang terdapat pada 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dengan berat bersih : 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh gram).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 01:00 WITA bertempat di Waniona, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Ende.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MANSYUR Alias SURET, pada hari Senin tanggal 06 bulan Januari 2025 pada pukul waktu yang sudah tidak diingat dengan jelas oleh Terdakwa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Waniwoma, RT/RW : 001/001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penyalah guna narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar 22:36 WITA setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja yang dibungkus di dalam 1 palstik klip dimana narkotika jenis ganja tersebut diperoleh atas dasar Terdakwa mencarikan lalu menyediakan narkotika jenis ganja dan memberikan kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday (penuntutan berkas terpisah) atas permintaan Saksi Nurjanuar Alias Uday yang mana Terdakwa peroleh sebelumnya dari Saksi Agustinus Angrino Alias Black (penuntutan berkas terpisah) kemudian pada saat Terdakwa mengantar uang sejumlah Rp97.000 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang pecahan Rp2.000

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli salak kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday dan ketika penyerahan itu selesai Terdakwa langsung pulang ke Rumahnya. Kemudian pada saat Saksi Nurjanuar Alias Uday pergi mengantarkan buah salak ke pelanggan yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Saksi Nurjanuar Alias Uday pergi menghampiri Terdakwa di Rumahnya yang beralamat di Waniwoma, RT/RW : 001/001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur lalu Saksi Nurjanuar Alias Uday mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis ganja lalu Saksi Nurjanuar Alias Uday melinting narkotika jenis ganja tersebut seperti rokok hingga menjadi 2 (dua) lintingan kemudian 1 (satu) lintingnya digunakan oleh Saksi Nurjanuar Alias Uday bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara mengisap lintingan tersebut seperti mengisap rokok lalu 1 (satu) lintingan lagi dibawa pulang oleh Saksi Nurjanuar Alias Uday.

- Bahwa narkotika jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Agustinus Angrino Alias Black kemudian diserahkan kepada Saksi Nurjanuar Alias Uday berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 55/NNF/2025 pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No.397/2025/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah linting didalamnya terdapat daun kering dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan), netto 0,10 (nol koma satu nol) gram. Barang bukti seperti tersebut diatas milik Saksi NURJANUAR Alias UDAY dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik didapatkan hasil uji pendahuluan Positif Narkotika Positif dan uji konfirmasi Positif Ganja dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Saksi Nurjanuar Alias Uday pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wita mempunyai berat bersih 1 (satu)



linting diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bungkus yang terdapat pada 1 (satu) bungkus plastik klip bening, dengan berat bersih : 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh gram).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 01:00 WITA bertempat di Waniona, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Ende

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Hasil Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Mahawira Nomor Register : 20250107012 atas nama Tn. Mansur yang ditanda-tangani oleh dr. Mery Sri K. Koten dan Analis Laboratorium Mahardika menyatakan positif narkoba Marijuana.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun sehingga Pemeriksaan dilanjutkan kepada Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sebastianus Depa alias Bastian, yang hadir menghadap untuk memberi keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan Penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi saksi Nurjanuar Alias Uday, yang mana pada saat kejadian saksi bersama rekan polisi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saksi Nurjanuar Alias Uday sehingga saksi bersama rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Nurjanuar Alias Uday yang sedang menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara menghisap rokok yang isian tembakau rokok telah diganti dengan narkotika jenis ganja di Jl. Durian, Kelurahan Mautapaga, kecamatan



Ende Timur tepatnya di depan Pangkas Rambut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 00:15 WITA setelah itu saksi bersama rekan polisi lainnya mengamankan saksi Nurjanuar Alias Uday dan melakukan pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba sehingga menemukan fakta jika saksi Nurjanuar Alias Uday mendapatkan narkoba jenis ganja dari terdakwa Mansyur Alias Suret;

- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap saksi Nurjanuar Alias Uday dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mansyur Alias Suret dan menemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 terdakwa Mansyur Alias Suret mendapatkan permintaan dari saksi Nurjanuar Alias Uday untuk mencari narkoba jenis ganja dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa Mansyur Alias Suret dapatkan melalui saksi Agustinus Angrino Alias Black kemudian menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Nurjanuar Alias Uday dengan cara menyelipkan 1 (satu) plastik klip jenis ganja diantara uang kemudian saksi Nurjanuar Alias Uday datang ke rumah terdakwa Mansyur Alias Suret di Waniwona, RT/RW : 001/001, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan dan mengajak terdakwa Mansyur Alias Suret untuk menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah dilinting oleh saksi Nurjanuar Alias Uday sebanyak 1 (satu) linting rokok dipakai oleh saksi Nurjanuar Alias Uday dan terdakwa Mansyur Alias Suret;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

2. Saksi Suhardiman Sukri, yang hadir menghadap untuk memberi keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Resor Ende yang melakukan penangkapan terhadap saksi Nurjanuar Alias Uday, yang mana pada saat kejadian saksi bersama rekan polisi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saksi Nurjanuar Alias Uday sehingga saksi bersama rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Nurjanuar Alias



Uday yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara menghisap rokok yang isian tembakau rokok telah diganti dengan narkoba jenis ganja di Jl. Durian, Kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur tepatnya di depan Pangkas Rambut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 00:15 WITA setelah itu saksi bersama rekan polisi lainnya mengamankan saksi Nurjanuar Alias Uday dan melakukan pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba sehingga menemukan fakta jika saksi Nurjanuar Alias Uday mendapatkan narkoba jenis ganja dari terdakwa Mansyur Alias Suret;

- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap saksi Nurjanuar Alias Uday dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mansyur Alias Suret dan menemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 terdakwa Mansyur Alias Suret mendapatkan permintaan dari saksi Nurjanuar Alias Uday untuk mencarikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa Mansyur Alias Suret dapatkan melalui saksi Agustinus Angrino Alias Black kemudian menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Nurjanuar Alias Uday dengan cara menyelipkan 1 (satu) plastik klip jenis ganja diantara uang kemudian saksi Nurjanuar Alias Uday datang ke rumah terdakwa Mansyur Alias Suret di Waniwona, RT/RW : 001/001, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan dan mengajak terdakwa Mansyur Alias Suret untuk menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah dilinting oleh saksi Nurjanuar Alias Uday sebanyak 1 (satu) linting rokok dipakai oleh saksi Nurjanuar Alias Uday dan terdakwa Mansyur Alias Suret;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Agustinus Angrino Alias Black, yang hadir menghadap untuk memberi keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 18:30 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa Mansyur Alias Suret dengan mengatakan "*black ada kunci?*" dikarenakan pada saat itu saksi juga baru selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut saksi menjawab



"iya ada abang, kalau abang mau datang ambil disini, nanti saya hubungi lagi karena saya masih mengurus maitua (istri) dengan anak buah (anak)" kemudian saksi menghubungi kembali oleh terdakwa Mansyur Alias Suret untuk datang oleh terdakwa Mansyur Alias Suret mengambil narkotika jenis ganja yang dipesan tersebut. Pada pukul 21:30 wita di hari yang sama oleh terdakwa Mansyur Alias Suret datang ke rumah saksi yang beralamat di Jln. Duria, RT-007/RW004, Kel.Mautapaga, Kec.Ende Timur, Kab.Ende untuk mengambil narkotika jenis ganja. Saksi menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada oleh terdakwa Mansyur Alias Suret dengan mengatakan "Abang ini barangnya" sambil menyerahkan narkotika jenis ganja yang saksi bungkus di kertas HVS. Setelah itu oleh terdakwa Mansyur Alias Suret langsung pulang meninggalkan rumah saksi, setelah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Nurjanuar Alias Uday, yang hadir menghadap untuk memberi keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekitar pukul 180 WITA terdakwa pergi ke tempat foto copy terdakwa Mansyur Alias Suret di keluaran Rukun Lima tujuannya untuk memintah bantuan kepada terdakwa Mansyur Alias Suret untuk carikan Ganja. Saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mansyur Alias Suret untuk dibelikan ganja dan saksi pulang ke tempat tinggal saksi, sekira pukul 21.30 wita terdakwa Mansyur Alias Suret menghubungi terdakwa via WhatsApp bahwa ganja tersebut tidak bisa dibeli dengan harga Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) melainkan dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Saksi membalas chat dari terdakwa Mansyur Alias Suret dengan mengatakan "sudah om, uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) besok saja baru saya carikan". Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 18:30 wita, dengan menggunakan ojek, saksi ke tempat Foto Copy terdakwa Mansyur



Alias Suret untuk mengantar uang sisa Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang sudah saksi janjikan kemarin kemudian saksi memberikan uang Rp100.000,00,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut kepada terdakwa Mansyur Alias Suret, lalu terdakwa Mansyur Alias Suret mengantar pulang saksi. Setelah sampai di rumah saksi, terdakwa Mansyur Alias Suret mengatakan kepada saksi *"tolong berikan saya buah Salak 2 (dua) Kg dulu, untuk uang nya sebentar baru sekalian saya bayar saat antar ganjanya"*. Sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa Mansyur Alias Suret menelepon saksi, saat itu terdakwa Mansyur Alias Suret menanyakan keberadaan saksi, saksi mengatakan bahwa saksi ada di rumah. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.36 wita, saat saksi mau keluar untuk mengantar pesanan buah salak terdakwa Mansyur Alias Suret sudah berada di depan rumah saksi saat itu yang beralamat di Jl. Durian, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende kemudian terdakwa Mansyur Alias Suret langsung memberikan uang buah salak dan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi dimana narkoba jenis ganja tersebut di selip didalam uang Rp97.000,00,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima dan terdakwa Mansyur Alias Suret langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi menyusul terdakwa Mansyur Alias Suret ke rumahnya untuk menggunakannya secara bersama-sama namun saat itu terdakwa Mansyur Alias Suret menolak. Saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa Mansyur Alias Suret bahwa saksi merasa tidak enak menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sendiri dikarenakan ganja tersebut sampai ada berkat bantuan dari terdakwa Mansyur Alias Suret. Akhirnya terdakwa Mansyur Alias Suret mau menggunakan ganja tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip saksi keluarkan dan melintangnya menjadi 2 (dua) linting. Untuk 1 (satu) lintingnya terdakwa Mansyur Alias Suret dan saksi gunakan bersama-sama di tenda samping rumah terdakwa Mansyur Alias Suret, sedangkan 1 (satu) lintingnya lagi saksi simpan dan dibawah pulang lalu saksi gunakan lagi kemudian saksi ditangkap di depan pangkas rambut yang beralamat di Jl. Durian, Kel. Mautapag, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita saksi Nurjanuar Alias Uday ke tempat Foto Copy terdakwa di keluarahan Rukun Lima, Kabupaten Ende dengan tujuan meminta bantuan kepada terdakwa untuk carikan ganja. Saat itu saksi Nurjanuar Alias Uday berikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Ganja kemudia saksi menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black dengan mengatakan "Ada ko?" jawab menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black "mau yang berapa?" balas terdakwa "ini Cuma ada Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah)" kemudian menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black membalas chat terdakwa dengan mengatakan "tidak bisa om, karena ini punya teman". Kemudian terdakwa meneruskan chat dari saksi Agustinus Angrino Alias Black tersebut kepada saksi Nurjanuar Alias Uday. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita, dengan menggunakan ojek, saksi Nurjanuar Alias Uday tiba di tempat Foto Copy terdakwa untuk mengantar uang tambahan Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan kembali menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black dengan mengatakan "sUday ada uang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) ni", jawab saksi Agustinus Angrino Alias Black "ok, siap abang", tidak lama kemudian saksi Agustinus Angrino Alias Black menghubungi terdakwa dengan mengatakan "tunggu sedikit abang, saya urus anak buah dulu dan makan dulu, setelah itu baru saya hubungi lagi", sekitar pukul 21:00 wita, sebelum terdakwa hendak mengantar saksi Nurjanuar Alias Uday pulang ke tempat tinggalnya di jalan Durian terdakwa mengatakan kepada saksi Nurjanuar Alias Uday "saya antar kamu sekalian saya mau ambil buah salak 2 (dua) Kg pesanan orang" setelah sampai di tempat tinggalnya, saksi Nurjanuar Alias Uday dan mengambil buah salak tersebut dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Nurjanuar Alias Uday uang buah salaknya akan diberikan setelah terdakwa mengantarkan buah salak kepada orang yang pesan. Sekira pukul 21.30 wita saksi Agustinus Angrino Alias Black menelepon menanyakan keberadaan terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang makan di rumah lalu saksi Agustinus Angrino Alias Black mengatakan bahwa nanti baru dihubungi lagi, tidak lama kemudian saudara Agustinus Angrino Alias Black chat saksi dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



mengatakan "kita atur posisi dimana, nanti ade yang antar" saat itu terdakwa hanya membaca chat dari saksi Agustinus Angrino Alias Black namun tidak saksi balas chat tersebut, setelah selesai makan, terdakwa keluar rumah untuk mengantar uang buah salak ke rumah saksi Nurjanuar Alias Uday namun dalam perjalanan saksi Agustinus Angrino Alias Black menelepon terdakwa dengan mengatakan "abang langsung ke rumah saja". Saat itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Agustinus Angrino Alias Black dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa langsung menuju ke tempat tinggalnya terdakwa saksi Nurjanuar Alias Uday untuk mengantar uang buah salak sekaligus memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Nurjanuar Alias Uday dan langsung pamit pulang;

- bahwa kemudian saksi Nurjanuar alias Uday menyusul terdakwa Mansyur Alias Suret ke rumahnya untuk menggunakannya secara bersama-sama namun saat itu terdakwa Mansyur Alias Suret menolak. Saat itu saksi Nurjanuar alias Uday mengatakan kepada terdakwa Mansyur Alias Suret bahwa saksi Nurjanuar alias Uday merasa tidak enak menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sendiri dikarenakan ganja tersebut sampai ada berkat bantuan dari terdakwa Mansyur Alias Suret. Akhirnya terdakwa Mansyur Alias Suret mau menggunakan ganja tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip saksi Nurjanuar alias Uday keluarkan dan melintangnya menjadi 2 (dua) linting. Untuk 1 (satu) lintingnya terdakwa Mansyur Alias Suret dan saksi Nurjanuar alias Uday gunakan bersama-sama di tenda samping rumah terdakwa Mansyur Alias Suret, sedangkan 1 (satu) lintingnya lagi saksi Nurjanuar alias Uday simpan dan dibawah pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguntungkan dirinya di persidangan sekalipun telah diingatkan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 55/NNF/2025 pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No.397/2025/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah linting didalamnya terdapat daun kering dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan), netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik saksi Nurjanuar Alias Uday

2. Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. MANSYUR, Nomor Surat: B/075/II/KA/PB.06.00/2025/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur ditanda-tangani secara elektronik oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Selaku Ketua TAT Tingkat Provinsi Totok Lisdiarto S, S.I.K., S.H., M.H. tanggal 19 Februari 2025.
3. Hasil Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Mahawira Nomor Register: 20250107012 atas nama Tn. Mansur yang ditanda-tangani oleh dr. Mery Sri K. Koten dan Analis Laboratorium Mahardika menyatakan positif narkoba Marijuana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita saksi Nurjanuar Alias Uday ke tempat Foto Copy terdakwa di keluarahan Rukun Lima, Kabupaten Ende dengan tujuan meminta bantuan kepada terdakwa untuk carikan ganja. Saat itu saksi Nurjanuar Alias Uday berikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Ganja kemudian saksi menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black dengan mengatakan "Ada ko?" jawab menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black "mau yang berapa?" balas terdakwa "ini Cuma ada Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah)" kemudian menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black membalas chat terdakwa dengan mengatakan "tidak bisa om, karena ini punya teman". Kemudian terdakwa meneruskan chat dari saksi Agustinus Angrino Alias Black tersebut kepada saksi Nurjanuar Alias Uday. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita, dengan menggunakan ojek, saksi Nurjanuar Alias Uday tiba di tempat Foto Copy terdakwa untuk mengantar uang tambahan Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan kembali menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black dengan mengatakan "sUday ada uang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) ni", jawab saksi Agustinus Angrino Alias Black "ok, siap abang", tidak lama kemudian saksi Agustinus Angrino Alias Black menghubungi terdakwa dengan mengatakan "tunggu sedikit abang, saya urus anak buah dulu dan makan dulu, setelah itu baru saya hubungi lagi", sekitar pukul 21:00 wita, sebelum terdakwa hendak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar saksi Nurjanuar Alias Uday pulang ke tempat tinggalnya di jalan Durian terdakwa mengatakan kepada saksi Nurjanuar Alias Uday *"saya antar kamu sekalian saya mau ambil buah salak 2 (dua) Kg pesanan orang"* setelah sampai di tempat tinggalnya, saksi Nurjanuar Alias Uday dan mengambil buah salak tersebut dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Nurjanuar Alias Uday uang buah salaknya akan diberikan setelah terdakwa mengantarkan buah salak kepada orang yang pesan. Sekira pukul 21.30 wita saksi Agustinus Angrino Alias Black menelepon menanyakan keberadaan terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang makan di rumah lalu saksi Agustinus Angrino Alias Black mengatakan bahwa nanti baru dihubungi lagi, tidak lama kemudian saudara Agustinus Angrino Alias Black chat saksi dengan *mengatakan "kita atur posisi dimana, nanti ade yang antar"* saat itu terdakwa hanya membaca chat dari saksi Agustinus Angrino Alias Black namun tidak saksi balas chat tersebut, setelah selesai makan, terdakwa keluar rumah untuk mengantar uang buah salak ke rumah saksi Nurjanuar Alias Uday namun dalam perjalanan saksi Agustinus Angrino Alias Black menelepon terdakwa dengan mengatakan *"abang langsung ke rumah saja"*. Saat itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Agustinus Angrino Alias Black dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa langsung menuju ke tempat tinggalnya terdakwa saksi Nurjanuar Alias Uday untuk mengantar uang buah salak sekalian memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Nurjanuar Alias Uday dan langsung pamit pulang;

2. bahwa kemudian saksi Nurjanuar alias Uday menyusul terdakwa Mansyur Alias Suret ke rumahnya untuk menggunakannya secara bersama-sama namun saat itu terdakwa Mansyur Alias Suret menolak. Saat itu saksi Nurjanuar alias Uday mengatakan kepada terdakwa Mansyur Alias Suret bahwa saksi Nurjanuar alias Uday merasa tidak enak menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sendiri dikarenakan ganja tersebut sampai ada berkat bantuan dari terdakwa Mansyur Alias Suret. Akhirnya terdakwa Mansyur Alias Suret mau menggunakan ganja tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip saksi Nurjanuar alias Uday keluarkan dan melintangnya menjadi 2 (dua) linting. Untuk 1 (satu) lintingnya terdakwa Mansyur Alias Suret dan saksi Nurjanuar alias Uday gunakan bersama-sama di tenda samping rumah terdakwa Mansyur Alias Suret, sedangkan



1 (satu) litingnya lagi saksi Nurjanuar alias Uday simpan dan dibawa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang adalah Unsur yang berkenaan dengan *adresaat* atau unsur yang berkenaan dengan subyek hukum yang hendak dihadapkan atas sebuah pertanggungjawaban pidana atas sebuah tindak pidana yang didakwakan kepadanya, adapun unsur setiap orang adalah perluasan pandangan hukum pidana klasik tentang unsur barang siapa yang hanya merujuk kepada Manusia sebagai *Naturlijke Persoon* Unsur Setiap Orang, merujuk subyek hukum berupa *Naturlijke Persoon* dan juga *Recht Persoon*;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Mansyur alias Suret, Seorang Laki-laki Warga Negara Indonesia Kelahiran Ende tanggal 17 Juli 1974 Beragama Islam dan bertempat tinggal di Waniwona, RT/RW.001/001, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, sebagai Terdakwa, dan Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas dirinya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada *error in persona* dalam kehadiran Terdakwa tersebut dalam persidangan untuk kemudian diuji perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berlawanan atau melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau bertentangan dengan hukum positif Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai ada tidaknya suatu perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menilai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan tersebut dilarang ataukah diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung sub unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan;

Menimbang, bahwa pengaturan dan rincian mengenai Narkotika Golongan I dijelaskan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada angka 8 (delapan) disebutkan "Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita saksi Nurjanuar Alias Uday ke tempat Foto Copy terdakwa di keluarahan Rukun Lima, Kabupaten Ende dengan tujuan meminta bantuan kepada terdakwa untuk carikan ganja. Saat itu saksi Nurjanuar Alias Uday berikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Ganja kemudia saksi menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black dengan mengatakan "Ada ko?" jawab menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black "mau yang berapa?" balas terdakwa "ini Cuma ada Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah)" kemudian menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black membalas chat terdakwa dengan mengatakan "tidak bisa om, karena ini punya teman". Kemudian terdakwa meneruskan chat dari saksi Agustinus Angrino Alias Black tersebut kepada saksi Nurjanuar Alias Uday. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita, dengan menggunakan ojek,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



saksi Nurjanuar Alias Uday tiba di tempat Foto Copy terdakwa untuk mengantarkan uang tambahan Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan kembali menghubungi saksi Agustinus Angrino Alias Black dengan mengatakan "sUday ada uang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) ni", jawab saksi Agustinus Angrino Alias Black "ok, siap abang", tidak lama kemudian saksi Agustinus Angrino Alias Black menghubungi terdakwa dengan mengatakan "tunggu sedikit abang, saya urus anak buah dulu dan makan dulu, setelah itu baru saya hubungi lagi", sekitar pukul 21:00 wita, sebelum terdakwa hendak mengantarkan saksi Nurjanuar Alias Uday pulang ke tempat tinggalnya di jalan Durian terdakwa mengatakan kepada saksi Nurjanuar Alias Uday "saya antar kamu sekalian saya mau ambil buah salak 2 (dua) Kg pesanan orang" setelah sampai di tempat tinggalnya, saksi Nurjanuar Alias Uday dan mengambil buah salak tersebut dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Nurjanuar Alias Uday uang buah salaknya akan diberikan setelah terdakwa mengantarkan buah salak kepada orang yang pesan. Sekira pukul 21.30 wita saksi Agustinus Angrino Alias Black menelepon menanyakan keberadaan terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang makan di rumah lalu saksi Agustinus Angrino Alias Black mengatakan bahwa nanti baru dihubungi lagi, tidak lama kemudian saudara Agustinus Angrino Alias Black chat saksi dengan mengatakan "kita atur posisi dimana, nanti ade yang antar" saat itu terdakwa hanya membaca chat dari saksi Agustinus Angrino Alias Black namun tidak saksi balas chat tersebut, setelah selesai makan, terdakwa keluar rumah untuk mengantarkan uang buah salak ke rumah saksi Nurjanuar Alias Uday namun dalam perjalanan saksi Agustinus Angrino Alias Black menelepon terdakwa dengan mengatakan "abang langsung ke rumah saja". Saat itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Agustinus Angrino Alias Black dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa langsung menuju ke tempat tinggalnya terdakwa saksi Nurjanuar Alias Uday untuk mengantarkan uang buah salak sekalian memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Nurjanuar Alias Uday dan langsung pamit pulang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji kewenangan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Ganja *in-casu* sebagai Narkotika yang digolongkan dalam Narkotika Golongan I tersebut merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri



atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta Persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa adalah Pembeli, yang memenuhi prinsip ekonomi, Penawaran dan Penerimaan, *ijab dan qabul* atau istilah-istilah lainnya yang merujuk pada satu hal yang sama yakni sahnya sebuah jual beli atas sebuah barang dengan alat tukar atau alat transaksi yang disepakait untuk itu saat menerima Narkotia Golongan I berupa Ganja dari Saksi Agustinus Angrino alias Black, Dimana Majelis Hakim tidak menemukan satupun ijin yang dimiliki oleh Terdakwa dalam membeli dan menerima Ganja tersebut, sementara itu, di lain sisi, Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa tidak hanya membeli, karena *original intend* dari Terdakwa membeli Ganja kepada Saksi Agustinus Angrino alias Black bermula dari Pertanyaan Saksi Nurjanuar alias Uday yang menanyakan apakah ada Ganja yang dimiliki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengontak Saksi Agustinus Angrino alias Black, dan melengkapi kemudian menawarkan Kepada Saksi Nurjanuar alias Uday untuk sekalian melakukan patungan dalam Pembelian Ganja kepada Saksi Agustinus Angrino alias Black, dari yang sebelumnya Saksi Nurjanuar alias Uday hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa selain menjadi pembeli, Terdakwa juga menjadi *broker* atau perantara dalam jual beli selain untuk dirinya, namun juga perantara sampainya Narkotika Golongan I berupa Ganja dari Saksi Agustinus Angrino alias Black sampai kepada Saksi Nurjanuar alias Uday, yang Terdakwa pun tidak memiliki ijin atau kompetensi apapun untuk membeli dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Ganja yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keadaan Terdakwa yang bersama sama dengan Saksi Nurjanuar menggunakan Satu linting Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut, sebagaimana ditemukan dalam fakta persidangan sempat ditolak oleh terdakwa pada awalnya, hal ini menunjukkan sikap batin bahwa awalnya Terdakwa tidak ada keinginan untuk memakai, dan hanya menyalurkan atau menjadi perantara dalam jual beli, namun karena Saksi Nurjanuar merasa tidak enak maka dari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa dan Saksi Nurjanuar menggunakan satu dari dua linting yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian tersebut Majelis Hakim menilai terang bahwa Terdakwa tidak hanya memiliki atau menyimpan, namun secara *ansih* telah membeli Narkotika Golongan I berupa Ganja dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum serta menjadi Perantara dalam terjadinya jual beli sampainya Narkotika Golongan I berupa Ganja dari Saksi Agustinus Angrino alias Black sampai kepada Saksi Nurjanuar alias Uday;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga Peredaran Narkotika yang melibatkan Terdakwa dapat terungkap sampai dengan pembawa atau *carier* utamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR Alias SURET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Membeli dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun bulan serta Pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn , I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jane Clarita Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gst Ngr Hady Purnama

Anak Agung Ngurah Budhi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putera, S.H., M.Kn

Dharmawan, S.H.,M.H.

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)